



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 37 TAHUN 2015
TENTANG






STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Standar Harga Regional Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Standar Harga Regional Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
15. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1






Standar Harga Regional adalah satuan biaya setinggi-tingginya yang digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Pasal 2

Standar Harga Regional Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016 digunakan sebagai pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3

- (1) Standar Harga Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 terdiri dari standar Harga Regional bersifat umum dan Standar Harga Regional bersifat khusus.
- (2) Standar Harga Regional yang bersifat Umum (SHRU) merupakan standar satuan yang penggunaannya bersifat lintas satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Standar Harga Regional yang bersifat Khusus (SHRK) adalah standar satuan untuk kegiatan khusus dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah tertentu serta untuk kegiatan tertentu.

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 4

- (1) SHRU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan di dalam:
- a. Lampiran I tentang SHRU Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Personal;
 - b. Lampiran II tentang SHRU Belanja Langsung, Jenis Belanja Personal;
 - c. Lampiran III tentang SHRU Belanja Langsung, Jenis Belanja Barang/Jasa;
 - d. Lampiran IV tentang SHRU Belanja Langsung, Jenis Belanja Barang/Jasa – Perjalanan Dinas;
 - e. Lampiran V tentang SHRU Belanja Langsung, Jenis Belanja Modal Tertentu.
- (2) SHRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah sebagaimana ditetapkan di dalam Lampiran VI tentang SHRK Belanja Langsung, Jenis Belanja Barang/Jasa – Perjalanan Dinas tertentu.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 17 September 2015

GUBERNUR GORONTALO,


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 17 September 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 37

LAMPIRAN	PERATURAN GUBERNUR GORONTALO		
NOMOR	: 37	TAHUN 2015	
TANGGAL	: 17	SEPTEMBER 2015	
TENTANG	: STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016		

STANDAR HARGA REGIONAL

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Standar Harga Regional TA. 2016

JENIS BELANJA : BELANJA PERSONAL/PEGAWAI

Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
5.1.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PERSONAL/PEGAWAI			
	5.1.1.02.01 TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA			Dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Daerah
	Pengelolaan Keuangan Daerah			
	1 Pembina Keuangan			Hanya di anggarkan pada DPA-PPKD
	1) Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	Orang/Bulan	12.500.000,00	
	2) Asisten Anggota TAPD	Orang/Bulan	10.000.000,00	
	3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Orang/Bulan	10.000.000,00	
	4) Pejabat Perencana Anggota TAPD	Orang/Bulan	10.000.000,00	
	5) Inspektorat Anggota TAPD	Orang/Bulan	10.000.000,00	
	6) Pejabat Hukum Anggota TAPD	Orang/Bulan	7.500.000,00	
	7) Wakil Sekretaris TAPD	Orang/Bulan	6.000.000,00	
	8) Anggota TAPD	Orang/Bulan	5.000.000,00	
	2 Kuasa Bendahara Umum Daerah			Hanya di anggarkan pada DPA-PPKD
	1) Kuasa BUD SPD/Verifikasi/Aset/Pendapatan	Orang/Bulan	4.000.000,00	
	2) Kustodian	Orang/Bulan	2.500.000,00	
	3) Bendahara Pengeluaran	Orang/Bulan	1.750.000,00	
	4) Bendahara Penerimaan	Orang/Bulan	1.250.000,00	
	5) Pengurus Barang Daerah	Orang/Bulan	1.500.000,00	
	6) Pembantu Pengurus Barang Daerah	Orang/Bulan	1.000.000,00	
	7) Staf Kuasa BUD (Pejabat Struktural)	Orang/Bulan	1.500.000,00	
	8) Staf Kuasa BUD (Pejabat Non Struktural)	Orang/Bulan	1.000.000,00	

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	Bendahara	Belanja Tidak Langsung
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO			
NOMOR	:	37	TAHUN 2015
TANGGAL	:	17	SEPTEMBER 2015
TENTANG	:	STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016	

STANDAR HARGA REGIONAL






BELANJA TIDAK LANGSUNG


Standar Harga Regional TA. 2016

JENIS BELANJA : BELANJA PERSONAL/PEGAWAI

Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	5.1.1.02.05 TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA			Dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Daerah
1	Pegawai Negeri Sipil Daerah			PNSD yang tidak dipekerjakan/diperbantukan ke pemerintah lain
	1) Jabatan Struktural			
	a. Eselon I B	Orang/Bulan	20.000.000,00	PNS Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan ke Pemerintah Provinsi Gorontalo
	b. Eselon II A	Orang/Bulan	10.000.000,00	
	c. Eselon II B	Orang/Bulan	7.500.000,00	
	d. Eselon III A	Orang/Bulan	4.500.000,00	
	e. Eselon III B	Orang/Bulan	3.500.000,00	
	f. Eselon IV A	Orang/Bulan	3.000.000,00	
	g. Eselon IV B	Orang/Bulan	2.500.000,00	
	2) Jabatan Fungsional			
	a. Pembina Utama IV e	Orang/Bulan	7.000.000,00	
	b. Pembina Utama Madya IV d	Orang/Bulan	7.000.000,00	
	c. Pembina Utama Muda IV c	Orang/Bulan	6.000.000,00	
	d. Pembina Tingkat IV b	Orang/Bulan	5.500.000,00	
	e. Pembina Tingkat IV a	Orang/Bulan	5.000.000,00	
	f. Penata Tingkat I / III d	Orang/Bulan	3.750.000,00	
	g. Penata III c	Orang/Bulan	3.500.000,00	
	h. Penata Muda Tingkat I / III b	Orang/Bulan	2.000.000,00	

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

LAMPIRAN I		PERATURAN GUBERNUR GORONTALO				
NOMOR	:	37	TAHUN 2015			
TANGGAL	:	17	SEPTEMBER 2015			
TENTANG	:	STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016				
STANDAR HARGA REGIONAL						
BELANJA TIDAK LANGSUNG				Standar Harga Regional TA. 2016		
JENIS BELANJA : BELANJA PERSONAL/PEGAWAI				Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi		
No	Uraian			Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	i.	Penata Muda III a		Orang/Bulan	1.625.000,00	
	j.	Golongan II / I		Orang/Bulan	1.250.000,00	
	3) Staf Khusus Tertentu					
	a.	Pembina Utama Madya IV d dan Pembina Utama IV e		Orang/Bulan	3.500.000,00	
	b.	Pembina IV a, Pembina Tingkat IV b dan Pembina Utama Muda IV c		Orang/Bulan	3.000.000,00	
	4) Tambahan Penghasilan (TKD) Tambahan			Orang/Bulan	1.350.000,00	
	5) Non Jabatan			Orang/Bulan	1.750.000,00	untuk CPNS Umum atau pindahan dari pemerintah lain diberikan mulai bulan ke 13 sejak TMT bekerja di Pemprov Gorontalo
				GUBERNUR GORONTALO		
						
				RUSLI HABIBIE		

LAMPIRAN II	PERATURAN GUBERNUR GORONTALO			
	NOMOR	: 37	TAHUN 2015	
	TANGGAL	: 17	SEPTEMBER 2015	
	TENTANG	: STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016		

STANDAR HARGA REGIONAL

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA PERSONAL/PEGAWAI

Standar Harga Regional TA. 2016
Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
5.2.1.02	Honorarium Non PNS/PNS Non Pemprov Gorontalo			
	5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber			Pindah menjadi Belanja Barang dan Jasa Kode Rekening 5.2.2.03.22 Permendagri No. 52 Tahun 2015
	5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap			
	1 S1/S2	Orang/Hari	80.000,00	Hanya diperkenankan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan (berdasarkan data base SKPD TA. 2015)
	2 D1/D3	Orang/Hari	75.000,00	
	3 Maksimal SMA	Orang/Hari	70.000,00	
	5.2.1.02.03 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			Hanya diperkenankan bagi PNS di luar Pemerintah Provinsi Gorontalo
	1 Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Orang/Bulan	1.250.000,00	
	2 Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Orang/Bulan	1.000.000,00	
	3 Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	Orang/Bulan	750.000,00	
	4 Pejabat Eselon IV/ Fungsional/ ke bawah	Orang/Bulan	500.000,00	
	5 Upah Kerja/Buruh	Orang/Hari	100.000,00	
	6 Staf Pembantu	Orang/Hari	70.000,00	






KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGU

LAMPIRAN II	PERATURAN GUBERNUR GORONTALO			
NOMOR	: 37	TAHUN 2015		
TANGGAL	: 17	SEPTEMBER 2015		
TENTANG	: STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016			

STANDAR HARGA REGIONAL

BELANJA LANGSUNG	Standar Harga Regional TA. 2016
JENIS BELANJA : BELANJA PERSONAL/PEGAWAI	Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	5.2.1.02.04 Honorarium Non Honorer Khusus Satpol			
	1 S1/D3	Orang/Bulan	2.500.000,00	
	2 D1/SMA	Orang/Bulan	2.100.000,00	
	5.2.1.02.05 Honorarium Penyuluh Pertanian/Perikanan/Peternakan/Perkebunan (Non PNS)			Hanya diperkenankan pada SKPD
	1 SLTA	Orang/Bulan	2.100.000,00	Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
	2 Sarjana Muda/DIII	Orang/Bulan	2.400.000,00	
	3 Sarjana	Orang/Bulan	2.600.000,00	
	4 Master (S2)	Orang/Bulan	2.800.000,00	
	5.2.1.02.06 Honorarium Komisi Penyiaran Indonesia / Komisi Informasi Penyiaran / Komisi Penyuluh			
	1 Ketua	Orang/Bulan	3.000.000,00	
	2 Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.500.000,00	
	3 Anggota	Orang/Bulan	2.250.000,00	
	5.2.1.02.07 Honorarium Peserta Rapat Kegiatan Khusus			
	1 Tim Koordinasi Khusus dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan di Provinsi Gorontalo	Orang/Bulan	5.000.000,00	Hanya ada di SKPD Sekretariat Daerah

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

LAMPIRAN II	PERATURAN GUBERNUR GORONTALO			
	NOMOR	: 37	TAHUN 2015	
	TANGGAL	: 17	SEPTEMBER 2015	
	TENTANG	: STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016		

STANDAR HARGA REGIONAL






BELANJA LANGSUNG

Standar Harga Regional TA. 2016

JENIS BELANJA : BELANJA PERSONAL/PEGAWAI

Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	2 Tim Majelis TP TGR			Hanya ada di SKPD Inspektorat
	a. Ketua	Orang/Bulan	4.500.000,00	
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	3.500.000,00	
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	3.000.000,00	
	d. Anggota	Orang/Bulan	2.250.000,00	
	3 Tim Baperjakat			Hanya ada di SKPD BKPPD
	a. Ketua	Orang/Bulan	2.750.000,00	
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.500.000,00	
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	2.250.000,00	
	d. Anggota	Orang/Bulan	2.000.000,00	
	5.2.1.01.08 Honorarium Tenaga Politeknik			Hanya ada di Politeknik Gorontalo
	1 Direktur	Orang/Bulan	5.000.000,00	Pendidikan minimal S2
	2 Wakil Direktur	Orang/Bulan	4.000.000,00	
	3 Ketua Jurusan	Orang/Bulan	3.000.000,00	
	4 Kepala UPPM/UPM/Pusat Bahasa/Sub Bidang	Orang/Bulan	3.000.000,00	
	5 Sekretrasi Jurusan/UPPM/UPM	Orang/Bulan	3.000.000,00	

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO				
NOMOR : 37 TAHUN 2015				
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2015				
TENTANG : STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016				
STANDAR HARGA REGIONAL				
BELANJA LANGSUNG				Standar Harga Regional TA. 2016
JENIS BELANJA : BELANJA PERSONAL/PEGAWAI				Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi
No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
6	Ketua Prodi/Kepala ULD/Kepala Laboratorium	Orang/Bulan	3.000.000,00	
7	Kepala Pusat Perpustakaan/bengkel/studio	Orang/Bulan	3.000.000,00	
8	Dosen Tetap	Orang/Bulan	2.500.000,00	
9	Tenaga Teknis/Administrasi	Orang/Bulan	2.000.000,00	
10	Dosen Tidak Tetap	Orang/Jam	175.000,00	
				 GUBERNUR GORONTALO RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN III	PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR	: 37 TAHUN 2015
TANGGAL	: 17 SEPTEMBER 2015
TENTANG	: STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016






STANDAR HARGA REGIONAL

BELANJA LANGSUNG	Standar Harga Regional TA. 2016
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA	Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			
	5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor			
	1 Kertas HVS, Pena, Pensil, penghapus, dan lain-lain			
	1) Nilai pagu kegiatan sd Rp0,15 milyar	Kegiatan/Tahun	10.000.000,00	
	2) Nilai pagu kegiatan di atas Rp0,15 milyar sd Rp0,30 milyar	Kegiatan/Tahun	12.500.000,00	
	3) Nilai pagu kegiatan di atas Rp0,30 milyar s/d Rp0,75 milyar	Kegiatan/Tahun	15.000.000,00	
	4) Nilai pagu kegiatan di atas Rp0,75 milyar	Kegiatan/Tahun	17.500.000,00	
	-2 Tinta, toner, bahan printer			
	1) Nilai pagu kegiatan sd Rp0,15 milyar	Kegiatan/Tahun	12.500.000,00	
	2) Nilai pagu kegiatan di atas Rp0,15 milyar sd Rp0,30 milyar	Kegiatan/Tahun	15.000.000,00	
	3) Nilai pagu kegiatan di atas Rp0,30 milyar s/d Rp0,75 milyar	Kegiatan/Tahun	17.500.000,00	
	3) Nilai pagu kegiatan di atas Rp0,75 milyar	Kegiatan/Tahun	22.500.000,00	
	5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender			
	1 Nilai pagu kegiatan sd Rp0,25 milyar	Kegiatan/Tahun	15.900.000,00	Hanya untuk kegiatan yang direncanakan akan dilelang (umum dan terbuka)
	2 Nilai pagu kegiatan di atas Rp0,25 milyar sd Rp0,5 milyar	Kegiatan/Tahun	21.200.000,00	
	3 Nilai pagu kegiatan di atas Rp0,5 milyar	Kegiatan/Tahun	26.500.000,00	
	5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik			
	1 SEKRETARIAT DAERAH			Hanya untuk pembelian/pengadaan alat listrik dan elektronik seperti kabel, sakelar, stopkontak, lampu/bohlam, kipas angin, kalkulator, senter, water dispenser, dll serta tetap memperhatikan kebijakan akuntansi tentang kriteria belanja modal
	1) PERKANTORAN UMUM			
	Persediaan alat listrik/elektronik dan jasa pemasangan	Kantor/Tahun	100.700.000,00	
	2) BIRO-BIRO			
	Persediaan alat listrik/elektronik dan jasa pemasangan	Kantor/Tahun	10.600.000,00	
	3) RUMAH JABATAN KEPALA DAERAH			
	Persediaan alat listrik/elektronik dan jasa pemasangan	Kantor/Tahun	63.600.000,00	
	4) RUMAH JABATAN SEKRETARIS DAERAH			
	Persediaan alat listrik/elektronik dan jasa pemasangan	Kantor/Tahun	26.500.000,00	
	2 SEKRETARIAT DPRD			
	1) PERKANTORAN UMUM			
	Persediaan alat listrik/elektronik dan jasa pemasangan	Kantor/Tahun	79.500.000,00	
	2) RUMAH JABATAN KETUA DPRD			
	Persediaan alat listrik/elektronik dan jasa pemasangan	Kantor/Tahun	53.000.000,00	

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>H</i>	<i>H</i>	<i>H</i>	<i>F</i>	<i>B</i>

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO				
NOMOR		: 37 TAHUN 2015		
TANGGAL		: 17 SEPTEMBER 2015		
TENTANG		: STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016		
STANDAR HARGA REGIONAL				
BELANJA LANGSUNG		Standar Harga Regional TA. 2016		
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA		Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi		
No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	3 INSPEKTORAT/DINAS DAERAH			
	PERKANTORAN UMUM			
	Persediaan alat listrik/elektronik dan jasa pemasangan	Kantor/Tahun	21.200.000,00	
	4 LEMBAGA TEKNIS DAERAH/BAPPEDA			
	PERKANTORAN UMUM			
	Persediaan alat listrik/elektronik dan jasa pemasangan	Kantor/Tahun	21.200.000,00	
	5 UNIT PELAKSANA TEKNIS			
	Persediaan alat listrik/elektronik dan jasa pemasangan	Kantor/Tahun	10.600.000,00	
	5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya			
	BAGIAN KEUANGAN/PEJABAT PENATAUSAHAAN SKPD			
	1) Sekretariat Daerah	Kantor/Tahun	31.800.000,00	
	2) Sekretariat DPRD	Kantor/Tahun	31.800.000,00	
	3) Inspektorat/Dinas Daerah	Kantor/Tahun	15.900.000,00	
	4) Lembaga Teknis Daerah/Bappeda	Kantor/Tahun	15.900.000,00	
	5) Kantor Daerah	Kantor/Tahun	10.600.000,00	
	5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih			
	1 SEKRETARIAT DAERAH			
	1) Kebersihan Umum	Kantor/Tahun	164.300.000,00	
	2) Biro-Biro	Kantor/Tahun	7.950.000,00	
	3) Rumah Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Kantor/Tahun	31.800.000,00	
	4) Rumah Jabatan Sekda	Kantor/Tahun	21.200.000,00	
	2 SEKRETARIAT DPRD			
	1) Kebersihan Umum	Kantor/Tahun	84.800.000,00	
	2) Rumah Jabatan Pimpinan DPRD	Kantor/Tahun	21.200.000,00	
	3 SEKRETARIAT PADA			
	1) Inspektorat/Dinas Daerah	Kantor/Tahun	13.250.000,00	
	2) Lembaga Teknis Daerah/Bappeda	Kantor/Tahun	10.600.000,00	
	3) Kantor Daerah	Kantor/Tahun	7.950.000,00	

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO				
NOMOR		: 37 TAHUN 2015		
TANGGAL		: 17 SEPTEMBER 2015		
TENTANG		: STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016		
STANDAR HARGA REGIONAL				
BELANJA LANGSUNG		Standar Harga Regional TA. 2016		
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA		Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi		
No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	5.2.2.01.06 Bahan Bakar Minyak/Gas (Non Kendaraan)			
	1) Pertamina	Liter	13.500,00	
	2) Premium	Liter	6.500,00	
	3) Solar Non Subsidi	Liter	13.500,00	
	4) Gas Elpiji	Tabung/Bulan	300.000,00	2 Tabung/Bulan
	5.2.2.01.09 Belanja Bahan untuk Cendramata/Souvenir			
	Belanja Bahan untuk Cendramata/Souvenir	Paket	1.000.000,00	
	5.2.2.01.10 Umbul-umbul/Bendera/Lampu Hias			
	1) Umbul-umbul/bendera	Meter	53.000,00	
	2) Lampu hias	Meter	159.000,00	
	5.2.2.01.11 Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Display Habis Pakai			
	1) Barang yang digunakan untuk bahan percontohan	Berdasarkan Proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku		
	2) Peraga atau alat peraga yang digunakan biasa dalam kegiatan Pameran			
	3) Display Habis Pakai			
	5.2.2.01.12 Belanja Bahan untuk Dekorasi			
	Bahan Dekorasi untuk kegiatan Nasional	m2	1.590.000,00	
	Bahan Dekorasi untuk kegiatan Regional	m2	1.325.000,00	
	Bahan Dekorasi untuk kegiatan Lokal	m2	530.000,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material			
	5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan	Berdasarkan Proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku		Hanya untuk pembelian/pengadaan bahan baku bangunan seperti semen, batu kerikil, batu bata, pasir, papan, tripleks, dll.
	5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman	Berdasarkan Proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku		Belanja bibit tanaman (pangan) seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah dan bibit tanaman (hortikultura) seperti cabe, rambutan, mangga, jeruk, dll.

LAMPIRAN III		PERATURAN GUBERNUR GORONTALO			
		NOMOR	: 37	TAHUN 2015	
		TANGGAL	: 17	SEPTEMBER 2015	
		TENTANG	: STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016		
STANDAR HARGA REGIONAL					
BELANJA LANGSUNG		Standar Harga Regional TA. 2016			
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA		Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi			
No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan	
	5.2.2.02.03 Belanja Bibit Ternak	Berdasarkan Proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku		Belanja bibit ternak seperti sapi, kambing, ayam, bibit ikan	
	5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-obatan	Berdasarkan Proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku		Obat-obatan sesuai katalog yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan	
	5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	Berdasarkan Proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku		Bahan kimia yang digunakan untuk keperluan operasional laboratorium serta penelitian	
	5.2.2.02.06 Belanja Bahan/Suku Cadang (Non Kendaraan)	Berdasarkan Proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku			
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				
	5.2.2.03.01 Belanja Telepon				
	1 RUMAH DINAS JABATAN				
	a. Kepala Daerah	Saluran/Bulan	15.000.000,00		
	b. Pimpinan DPRD	Saluran/Bulan	15.000.000,00		
	a. Sekretaris Daerah	Saluran/Bulan	10.000.000,00		
	2 KANTOR/RUANG KERJA				
	a. Kepala Daerah	Saluran/Bulan	15.000.000,00		
	b. Pimpinan DPRD	Saluran/Bulan	15.000.000,00		
	a. Sekretaris Daerah	Saluran/Bulan	15.000.000,00		
	3 KANTOR/RUANG KERJA				
	1) Sekretariat Daerah - Biro	Saluran/Bulan	5.000.000,00	maksimal 2 saluran	
	2) Sekretariat DPRD	Saluran/Bulan	7.500.000,00	maksimal 5 saluran	
	3) Inspektorat/Dinas Daerah	Saluran/Bulan	5.000.000,00	maksimal 3 saluran	
	4) Lembaga Teknis Daerah/Bappeda	Saluran/Bulan	5.000.000,00	maksimal 3 saluran	
	5) Unit pelayanan teknis dinas/badan	Saluran/Bulan	3.500.000,00	maksimal 1 saluran	
	6) Kantor-kantor non SKPD	Saluran/Bulan	3.000.000,00	maksimal 1 saluran	
	Biaya telepon termasuk faksimili				

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>






LAMPIRAN III		PERATURAN GUBERNUR GORONTALO			
	NOMOR	:	37	TAHUN 2015	
	TANGGAL	:	17	SEPTEMBER 2015	
	TENTANG	:	STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016		
STANDAR HARGA REGIONAL					
BELANJA LANGSUNG				Standar Harga Regional TA. 2016	
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA				Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi	
No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan	
	5.2.2.03.02 Belanja Air				
	1 RUMAH DINAS JABATAN				
	1) Kepala Daerah	Meter PAM/Bulan	5.000.000,00		
	2) Pimpinan DPRD	Meter PAM/Bulan	5.000.000,00		
	3) Sekretaris Daerah	Meter PAM/Bulan	2.500.000,00		
	2 KANTOR				
	1) Langganan PAM melalui meter air				
	a) Sekretariat Daerah	Meter PAM/Bulan	5.000.000,00		
	b) Sekretariat DPRD	Meter PAM/Bulan	2.500.000,00		
	c) Inspektorat/Dinas Daerah	Meter PAM/Bulan	2.000.000,00		
	d) Lembaga Teknis Daerah/Bappeda	Meter PAM/Bulan	1.500.000,00		
	e) Unit pelayanan teknis dinas/badan	Meter PAM/Bulan	1.000.000,00		
	f) Kantor-kantor non SKPD	Meter PAM/Bulan	1.000.000,00		
	2) Langganan PAM melalui pembelian air				
	Pembelian air dalam tanki	Tangki	400.000,00		
	5.2.2.03.03 Belanja Listrik				
	1 RUMAH DINAS JABATAN			Belanja yang digunakan untuk pembayaran iuran listrik berdasarkan pemakaian bulanan yang dibuktikan dengan tagihan/struk dari PLN	
	1) Kepala Daerah	Saluran/Bulan	10.000.000,00		
	2) Pimpinan DPRD	Saluran/Bulan	7.500.000,00		
	3) Sekretaris Daerah	Saluran/Bulan	5.000.000,00		
	2 KANTOR				
	1) Kompleks Kantor Gubernur	Saluran/Bulan	30.000.000,00		
	2) Kompleks Sekretariat DPRD	Saluran/Bulan	20.000.000,00		
	3) Inspektorat/Dinas Daerah	Saluran/Bulan	10.000.000,00		
	4) Lembaga Teknis Daerah/Bappeda	Saluran/Bulan	7.500.000,00		
	5) Unit pelayanan teknis dinas/badan	Saluran/Bulan	5.000.000,00		
	6) Kantor-kantor non SKPD	Saluran/Bulan	2.500.000,00		
	Termasuk biaya pemasangan baru/perawatan				

LAMPIRAN III	PERATURAN GUBERNUR GORONTALO		
	NOMOR	:	37 TAHUN 2015
	TANGGAL	:	17 SEPTEMBER 2015
	TENTANG	:	STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016






STANDAR HARGA REGIONAL

BELANJA LANGSUNG	Standar Harga Regional TA. 2016
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA	Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi






No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah			
	1) Koran lokal	Langganan/Bulan	350.000,00	
	2) Koran nasional	Langganan/Bulan	500.000,00	
	3) Journal	Langganan/Bulan	500.000,00	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	Berdasarkan Proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku		
	1) Sambungan internet	Langganan/Bulan		
	Aktivasi pertama	Langganan/Bulan		
	2) Sewa saluran			
	a. Wireless	Langganan/Bulan		
	b. VSAT	Langganan/Bulan		
	3) Sambungan TV Kabel	Langganan/Bulan		
	4) Sambungan TV Satelit	Langganan/Bulan		
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	Berdasarkan Proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku		
	Belanja Paket/Pengiriman			
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Peliputan			
	1) Peliputan kegiatan surat kabar	Penerbitan/Hari	2.000.000,00	
	2) Peliputan kegiatan RRI	Tayang/Kali	3.000.000,00	
	3) Peliputan kegiatan televisi	Tayang/Kali	4.000.000,00	
	4) Talk show RRI	Siaran/Kali	4.000.000,00	
	5) Talk show televisi	Tayang/Kali	5.000.000,00	
	6) RRI Siaran langsung Dalam Kota	Siaran/Kali	5.000.000,00	
	7) RRI Siaran langsung Luar Kota	Siaran/Kali	7.500.000,00	
	8) TVRI Siaran langsung	Siaran/Kali	15.000.000,00	
	9) TV Swasta Siaran langsung	Siaran/Kali	10.000.000,00	
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Kebersihan/Pramubakti			
	1) Jasa kebersihan	Orang/Bulan	1.700.000,00	Jasa Kebersihan maupun Pramubakti harus melalui
	2) Pramubakti	Orang/Bulan	1.700.000,00	Jasa Pihak Ketiga/diborongkan
				SSH dapat ditambah paling banyak 15% dari satuan biaya tidak termasuk seragam dan perlengkapan

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO				
NOMOR : 37 TAHUN 2015				
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2015				
TENTANG : STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016				
STANDAR HARGA REGIONAL				
BELANJA LANGSUNG			Standar Harga Regional TA. 2016	
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA			Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi	
No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	5.2.2.03.20 Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak/luran/Biaya Administrasi			
	1) Jasa Pungutan Pajak (Pajak Kendaraan Bermotor/BBM KB)			Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
	2) luran (Jasa Raharja/Sampah/Kebersihan/dll)			Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan
	3) Biaya administrasi yang digunakan dalam membantu pelaksanaan kegiatan			Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan
	5.2.2.03.21 Belanja Jasa Keamanan/Pengemudi			
	1) Polri/TNI/Pengamanan Khusus	Orang/Bulan	2.000.000,00	
	2) Polri/TNI/Pengamanan Khusus	Orang/Hari	100.000,00	
	3) Satpam/Pengamanan Lainnya	Orang/Bulan	1.870.000,00	Jasa Keamanan maupun Pengemudi (angka 3, 4 dan 5)
	4) Satpam/Pengamanan Lainnya	Orang/Hari	75.000,00	harus melalui Jasa Pihak Ketiga/diborongkan
	5) Pengemudi	Orang/Bulan	1.870.000,00	SSH dapat ditambah paling banyak 15% dari satuan biaya tidak termasuk seragam dan perlengkapan
	5.2.2.03.22 Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur			
	Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Desiminasi/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis			
	1 Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara lainnya/ yang disetarakan	Orang/Jam	1.700.000,00	Dilaksanakan antar SKPD, antar pemerintah, dan masyarakat umum
	2 Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	Orang/Jam	1.700.000,00	
	3 Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Orang/Jam	1.400.000,00	
	4 Pejabat Eselon II/DPRD/ yang disetarakan	Orang/Jam	1.000.000,00	
	6 Pejabat Eselon III/Fungsional/ke bawah	Orang/Jam	900.000,00	
	7 Moderator	Orang/Kegiatan	700.000,00	
	8 MC/Pembaca Doa/ Penari/Sejenisnya	Orang/Kegiatan	400.000,00	
	Kegiatan bimbingan teknis, bantuan teknis, pelatihan teknis			
	1 Tenaga Ahli	Orang/Bulan	5.000.000,00	Pendidikan minimal S2 sesuai bidangnya
		Orang/Jam	400.000,00	S1 dilampiri dengan Sertifikat Keahlian
	2 Tim Kerja/Teknis yang diperbantukan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah	Orang/Bulan	5.000.000,00	
	3 Pembantu Tenaga Ahli	Orang/Bulan	2.500.000,00	Pendidikan minimal D III sesuai bidangnya
		Orang/Jam	200.000,00	

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

LAMPIRAN III		PERATURAN GUBERNUR GORONTALO		
NOMOR		: 37 TAHUN 2015		
TANGGAL		: 17 SEPTEMBER 2015		
TENTANG		: STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016		
STANDAR HARGA REGIONAL				
BELANJA LANGSUNG		Standar Harga Regional TA. 2016		
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA		Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi		
No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	5.2.2.03.24 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat		berlaku umum	Hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi (termasuk didalamnya pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku)
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi			
	5.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan			
	Premi Asuransi bagi Fakir Miskin dan Orang yang tidak mampu	Premi/Jiwa/Bulan	berlaku berdasarkan perhitungan BPJS	Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014
	5.2.2.04.02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah			
	Premi Asuransi Barang Milik Daerah			Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor			
	5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service			
	KHUSUS KENDARAAN RODA EMPAT KE ATAS			
	1) Kendaraan Dinas Jabatan Kepala Daerah/Wakil KDH	Paket/Bulan	3.000.000,00	
	2) Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD	Paket/Bulan	2.500.000,00	
	3) Kendaraan Dinas Jabatan Sekretaris Daerah	Paket/Bulan	2.000.000,00	
	4) Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II A	Paket/Bulan	1.250.000,00	
	5) Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II B	Paket/Bulan	1.000.000,00	
	6) Kendaraan Roda 6	Paket/Bulan	1.000.000,00	
	7) Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan)	Paket/Bulan	1.000.000,00	
	8) Kendaraan Roda 4	Paket/Bulan	1.000.000,00	KDO Sewa/dipinjam instansi lain tidak ditanggung
	9) Kendaraan Patroli Jalan Raya (Roda Empat)	Paket/Bulan	1.500.000,00	
	10) Kendaraan Patroli Jalan Raya (Roda Dua)	Paket/Bulan	750.000,00	
	5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang			
	KHUSUS KENDARAAN RODA EMPAT KE ATAS			
	1) Kendaraan Dinas Jabatan Kepala Daerah/Wakil KDH	Paket/Bulan	3.000.000,00	Tidak dapat digunakan untuk accessories
	2) Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD	Paket/Bulan	3.000.000,00	
	3) Kendaraan Dinas Jabatan Sekretaris Daerah	Paket/Bulan	1.250.000,00	
	4) Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II A	Paket/Bulan	1.000.000,00	
	5) Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II B	Paket/Bulan	750.000,00	
	6) Kendaraan Roda 6	Paket/Bulan	1.500.000,00	
	7) Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan)	Paket/Bulan	2.000.000,00	

KARO HUKUM	KADIS KEWANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO				
NOMOR		: 37 TAHUN 2015		
TANGGAL		: 17 SEPTEMBER 2015		
TENTANG		: STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016		
STANDAR HARGA REGIONAL				
BELANJA LANGSUNG		Standar Harga Regional TA. 2016		
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA		Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi		
No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	8) Kendaraan Roda 4	Paket/Bulan	1.000.000,00	KDO Sewa/dipinjam instansi lain tidak ditanggung
	9) Kendaraan Patroli Jalan Raya (Roda Empat)	Paket/Bulan	2.000.000,00	
	10) Kendaraan Patroli Jalan Raya (Roda Dua)	Paket/Bulan	750.000,00	
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas				
KHUSUS SETIAP KENDARAAN RODA EMPAT KE ATAS				
	1) Kendaraan Dinas Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			
	a. Pertamina	Paket/Minggu	2.362.500,00	per minggu 175 liter @ Rp13.500
	b. Solar Non Subsidi	Paket/Minggu	1.417.500,00	per minggu 105 liter @ Rp13.500
	c. Pelumas	Paket/Triwulan	1.000.000,00	
	2) Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD			
	a. Pertamina	Paket/Minggu	2.362.500,00	per minggu 175 liter @ Rp13.500
	b. Solar Non Subsidi	Paket/Minggu	682.500,00	per minggu 105 liter @ Rp13.500
	c. Pelumas	Paket/Triwulan	1.000.000,00	
	3) Kendaraan Dinas Jabatan Sekretaris Daerah			
	a. Pertamina	Paket/Minggu	1.890.000,00	per minggu 140 liter @ Rp13.500
	b. Solar Non Subsidi	Paket/Minggu	1.134.000,00	per minggu 84 liter @ Rp13.500
	c. Pelumas	Paket/Triwulan	650.000,00	
	4) Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II A			
	a. Pertamina	Paket/Minggu	810.000,00	per minggu 60 liter @ Rp13.500
	b. Solar Non Subsidi	Paket/Minggu	810.000,00	per minggu 60 liter @ Rp13.500
	c. Pelumas	Paket/Triwulan	500.000,00	
	5) Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II B			
	a. Pertamina	Paket/Minggu	675.000,00	per minggu 50 liter @ Rp13.500
	b. Solar Non Subsidi	Paket/Minggu	675.000,00	per minggu 50 liter @ Rp13.500
	c. Pelumas	Paket/Triwulan	400.000,00	
	6) Kendaraan Dinas Operasional			
	a. Pertamina	Paket/Minggu	540.000,00	per minggu 40 liter @ Rp13.500
	b. Solar Non Subsidi	Paket/Minggu	540.000,00	per minggu 40 liter @ Rp13.500
	c. Pelumas	Paket/Triwulan	400.000,00	
	7) Bus Operasional/Damkar			
	a. Pertamina	Paket/Minggu	810.000,00	per minggu 60 liter @ Rp13.500
	b. Solar Non Subsidi	Paket/Minggu	810.000,00	per minggu 60 liter @ Rp13.500
	c. Pelumas	Paket/Triwulan	500.000,00	
PENGGANTI AVTUR PESAWAT/HELIKOPTER				
	PM	Liter	25.000,00	

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO				
NOMOR : 37 TAHUN 2015				
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2015				
TENTANG : STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016				
STANDAR HARGA REGIONAL				
BELANJA LANGSUNG			Standar Harga Regional TA. 2016	
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA			Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi	
No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR			
	a. Kendaraan roda empat	Kendaraan/Tahun	500.000,00	
	b. Kendaraan roda empat ke atas	Kendaraan/Tahun	750.000,00	
	5.2.2.05.07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan			
	a. Kendaraan roda dua	Kendaraan/Tahun	500.000,00	
	b. Kendaraan roda empat	Kendaraan/Tahun	750.000,00	
	c. Kendaraan roda empat ke atas	Kendaraan/Tahun	900.000,00	
	5.2.2.05.08 Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi			Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan Biaya pembuatan SIM baru tidak dapat di bebaskan pada APBD
5.2.2.06	Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi			
	5.2.2.06.01 Belanja Cetak (Buku, Formulir, Sertifikat, Leaflet, Brosur, Undangan dan Cover)			
	1 Buku/Formulir dan sebagainya			
	a. Folio HVS, 1 muka 60 gram			
	1) Oplah s.d. 200 halaman	Halaman	250,00	
	2) Oplah di atas 200 s.d. 1.000 halaman	Halaman	235,00	
	3) Oplah di atas 1.000 s.d. 5.000 halaman	Halaman	210,00	
	4) Oplah di atas 5.000 halaman	Halaman	200,00	
	b. Folio HVS, 1 muka 80 gram			
	1) Oplah s.d. 200 halaman	Halaman	300,00	
	2) Oplah di atas 200 s.d. 1.000 halaman	Halaman	250,00	
	3) Oplah di atas 1.000 s.d. 5.000 halaman	Halaman	220,00	
	4) Oplah di atas 5.000 halaman	Halaman	200,00	
	c. Folio HVS, 2 muka 60 gram			
	1) Oplah s.d. 200 halaman	Halaman	500,00	
	2) Oplah di atas 200 s.d. 1.000 halaman	Halaman	475,00	
	3) Oplah di atas 1.000 s.d. 5.000 halaman	Halaman	325,00	
	4) Oplah di atas 5.000 halaman	Halaman	275,00	
	d. Folio HVS, 2 muka 80 gram			
	1) Oplah s.d. 200 halaman	Halaman	520,00	
	2) Oplah di atas 200 s.d. 1.000 halaman	Halaman	500,00	
	3) Oplah di atas 1.000 s.d. 5.000 halaman	Halaman	350,00	
	4) Oplah di atas 5.000 halaman	Halaman	300,00	

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO				
NOMOR		: 37 TAHUN 2015		
TANGGAL		: 17 SEPTEMBER 2015		
TENTANG		: STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016		
STANDAR HARGA REGIONAL				
BELANJA LANGSUNG		Standar Harga Regional TA. 2016		
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA		Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi		
No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	2 Leaflet/Brosur			
	Folio konsdruk sparasi 100 gram, 4 warna, 2 muka			
	1) Oplah s.d. 200 halaman	Halaman	5.000,00	
	2) Oplah di atas 200 s.d. 1.000 halaman	Halaman	4.250,00	
	3) Oplah di atas 1.000 s.d. 5.000 halaman	Halaman	2.400,00	
	4) Oplah di atas 5.000 halaman	Halaman	1.200,00	
	3 Poster (min 75 x 50 cm2)			
	Konsdruk sparasi 100 gram, 4 warna, 1 muka			
	1) Oplah s.d. 200 halaman	Halaman	8.500,00	
	2) Oplah di atas 200 s.d. 1.000 halaman	Halaman	7.500,00	
	3) Oplah di atas 1.000 s.d. 5.000 halaman	Halaman	5.000,00	
	4) Oplah di atas 5.000 halaman	Halaman	3.000,00	
	4 Cover Buku (2 warna)			
	1) Oplah s.d. 200 halaman	Halaman	12.000,00	
	2) Oplah di atas 200 s.d. 1.000 halaman	Halaman	9.500,00	
	3) Oplah di atas 1.000	Halaman	5.000,00	
	5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan/Foto Copy			
	Fotokopi			
	1) Ukuran A4, A5, F4, F5 hitam putih	Halaman	250,00	
	2) Ukuran A4, A5, F4, F5 warna	Halaman	1.500,00	
	5.2.2.06.03 Belanja Penjiidan			
	Penjiidan	Eksemplar	15.000,00	
	5.2.2.06.04 Belanja Cetak Foto/Dokumentasi/Visualisasi			
	Cetak Foto/Dokumentasi/Visualisasi	berlaku umum		
	5.2.2.06.05 Belanja Cetak Baliho/Poster/Banner/Spanduk			
	Cetak Baliho/Poster/Banner/Spanduk	Meter	40.000,00	

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO				
NOMOR		:	37 TAHUN 2015	
TANGGAL		:	17 SEPTEMBER 2015	
TENTANG		:	STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016	
STANDAR HARGA REGIONAL				
BELANJA LANGSUNG			Standar Harga Regional TA. 2016	
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA			Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi	
No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir			
	5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat			
	1) Sewa kantor	Kantor/Tahun	50.000.000,00	Khusus Kantor Perwakilan Gorontalo di Jakarta dan Kantor Penghubung di Makassar berlaku standar harga setempat
	2) Sewa tempat (stand pameran)	M2	5.000.000,00	
	5.2.2.07.03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan			
	1) Ruang pertemuan kapasitas di atas 500 orang	Pertemuan/Hari	8.875.000,00	
	2) Ruang pertemuan kapasitas di atas 100 s.d. 500 orang	Pertemuan/Hari	7.000.000,00	
	3) Ruang pertemuan kapasitas s.d.100 orang	Rapat/Hari	6.000.000,00	
	4) Ruang pertemuan kapasitas kurang dari 100 orang	Rapat/Hari	4.000.000,00	
	5.2.2.07.05 Belanja sewa kamar hotel/penginapan			bagi tamu Pemerintah Provinsi Gorontalo yang tidak dibiayai melalui perjalanan dinas
	1) Pejabat Negara/Pajabat Eselon I	Orang/Hari	1.320.000,00	
	2) Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Orang/Hari	1.134.000,00	
	3) Pejabat Eselon III/ Gol IV/ yang disetarakan	Orang/Hari	910.000,00	
	4) Pejabat Eselon IV/ Gol III/ yang disetarakan	Orang/Hari	423.000,00	
	5) Golongan I/II	Orang/Hari	240.000,00	
	5.2.2.07.06 Belanja sewa lahan (pertanian, perikanan, kehutanan dan ESDM)			
	Sewa Lahan (pertanian, perikanan, kehutanan dan ESDM)	Hektar	2.000.000,00	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas			
	5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat			Khusus Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo di Jakarta dan Kantor Penghubung di Makassar berlaku standar satuan harga setempat
	1) Sewa kendaraan operasional Pejabat	Kendaraan/Bulan	17.660.000,00	
	2) Sewa kendaraan dinas operasional (KDO) Thn 2016	Kendaraan/Bulan	6.500.000,00	
	3) Sewa kendaraan dinas operasional (KDO) Thn 2015	Kendaraan/Bulan	6.000.000,00	
	4) Sewa kendaraan dinas operasional (KDO) Thn 2014	Kendaraan/Bulan	5.500.000,00	
	5) Sewa kendaraan roda empat	Kendaraan/Hari	740.000,00	
	6) Sewa kendaraan roda enam / Bus Sedang	Kendaraan/Hari	1.950.000,00	
	7) Sewa kendaraan roda enam / Bus Besar	Kendaraan/Hari	3.020.000,00	
	8) Sewa kendaraan Pick Up	Kendaraan/Bulan	7.280.000,00	
	9) Sewa kendaraan Truck	Kendaraan/Bulan	7.280.000,00	
	10) Sewa kendaraan Minibus	Kendaraan/Bulan	7.430.000,00	
	11) Sewa kendaraan Double Gardan	Kendaraan/Bulan	16.280.000,00	

LAMPIRAN III		PERATURAN GUBERNUR GORONTALO			
NOMOR		:	37	TAHUN 2015	
TANGGAL		:	17	SEPTEMBER 2015	
TENTANG		:	STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016		
STANDAR HARGA REGIONAL					
BELANJA LANGSUNG			Standar Harga Regional TA. 2016		
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA			Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi		
No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan	
	5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air				
	Sewa Kapal Penumpang			Berdasarkan Standar Pelayaran	
	5.2.2.08.03 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara				
	1) Sewa Pesawat Udara			Berdasarkan Standar Penerbangan	
	2) Sewa Helikopter				
5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat				
	5.2.2.09.03 Belanja Sewa Traktor				
	Sewa traktor	Hektar/kali	1.250.000,00		
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				
	5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja dan Kursi				
	1) Sewa kursi	Buah/Kegiatan	15.000,00		
	2) Sewa meja	Buah/Kegiatan	20.000,00		
	5.2.2.10.02 Belanja Sewa Komputer dan Printer				
	1) Sewa Komputer	Kegiatan/Hari	55.000,00		
	2) Sewa Printer	Kegiatan/Hari	40.000,00		
	5.2.2.10.03 Belanja Sewa Proyektor/LCD				
	1) Sewa Proyektor < 2000 lumen	Kegiatan/Hari	500.000,00		
	2) Sewa Proyektor > 2000 lumen	Kegiatan/Hari	750.000,00		
	5.2.2.10.04 Belanja Sewa Generator			Di luar biaya BBM	
	1) Sewa Generator s.d 5000 watt	Jam	250.000,00		
	2) Sewa Generator di atas 5000 watt sd. 10.000 watt	Jam	200.000,00		
	3) Sewa Generator di atas 10.000 watt	Jam	150.000,00		
	5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda				
	1) Sewa tenda biasa	m2	35.000,00		
	2) Sewa tenda khusus	m2	75.000,00		

LAMPIRAN III		PERATURAN GUBERNUR GORONTALO	
NOMOR	:	37	TAHUN 2015
TANGGAL	:	17	SEPTEMBER 2015
TENTANG	:	STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016	

STANDAR HARGA REGIONAL

BELANJA LANGSUNG	Standar Harga Regional TA. 2016
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA	Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	5.2.2.10.13 Belanja Sewa Mesin Fotokopi			
	1 Mesin Fotokopi Analog	Bulan/Unit	3.800.000,00	
	2 Mesin Fotokopi Digital	Bulan/Unit	5.000.000,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman			
	5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan			
	1 Kegiatan Massal	Orang/Kali	80.000,00	sudah meliputi makanan dan minuman baik berat maupun ringan
	2 Kegiatan Kenegaraan	Orang/Kali	125.000,00	
	3 a Menteri/Setingkat Menteri			
	Half Day	Orang/Paket	255.000,00	disiapkan untuk paket kegiatan/rapat/pertemuan di luar kantor 5 s.d. 8 jam tanpa menginap
	Full Day	Orang/Paket	400.000,00	disiapkan untuk paket kegiatan/rapat/pertemuan di luar kantor minimal 8 jam tanpa menginap
	Full Board	Orang/Paket	990.000,00	disiapkan untuk paket kegiatan/rapat/pertemuan di luar kantor sehari penuh termasuk akomodasi
	b Pejabat Eselon I dan II			
	Half Day	Orang/Paket	210.000,00	disiapkan untuk paket kegiatan/rapat/pertemuan di luar kantor 5 s.d. 8 jam tanpa menginap
	Full Day	Orang/Paket	315.000,00	disiapkan untuk paket kegiatan/rapat/pertemuan di luar kantor minimal 8 jam tanpa menginap
	Full Board	Orang/Paket	820.000,00	disiapkan untuk paket kegiatan/rapat/pertemuan di luar kantor sehari penuh termasuk akomodasi
	c Pejabat Eselon III ke bawah			
	Half Day	Orang/Paket	175.000,00	disiapkan untuk paket kegiatan/rapat/pertemuan di luar kantor 5 s.d. 8 jam tanpa menginap
	Full Day	Orang/Paket	250.000,00	disiapkan untuk paket kegiatan/rapat/pertemuan di luar kantor minimal 8 jam tanpa menginap
	Full Board	Orang/Paket	650.000,00	disiapkan untuk paket kegiatan/rapat/pertemuan di luar kantor sehari penuh termasuk akomodasi
	5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
	1 Makanan ringan			
	a. Rapat biasa > 2 jam	Orang/Kali	14.000,00	
	b. Rapat Kerja Lintas SKPD	Orang/Kali	17.500,00	
	c. Rapat Kenegaraan/DPRD	Orang/Kali	30.000,00	

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO			
NOMOR	:	37	TAHUN 2015
TANGGAL	:	17	SEPTEMBER 2015
TENTANG	:	STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016	

STANDAR HARGA REGIONAL

BELANJA LANGSUNG

Standar Harga Regional TA. 2016






JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA

Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi






No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	2 Makanan lengkap/siang/malam			
	a. Rapat biasa > 4 jam	Orang/Kali	44.000,00	
	b. Rapat Kerja Lintas SKPD > 4 jam	Orang/Kali	65.000,00	
	c. Rapat Kenegaraan/DPRD	Orang/Kali	125.000,00	
	5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu			
	1 Tamu biasa - SKPD	Orang/Kali	125.000,00	
	2 Tamu Kenegaraan/Provinsi	Orang/Kali	150.000,00	
	5.2.2.11.04 Belanja Makan dan Minuman Rumah Tangga KDH/WKDH			
	1 Kegiatan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rumah Tangga/Bulan	47.700.000,00	
	2 Kegiatan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rumah Tangga/Bulan	39.750.000,00	
	3 Kegiatan Rumah Tangga Ketua DPRD	Rumah Tangga/Bulan	31.800.000,00	
	3 Kegiatan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Rumah Tangga/Bulan	26.500.000,00	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya			
	5.2.2.12.01 Belanja Pakaian Dinas KDH/WKDH			
	Pakaian dinas KDH/WKDH	Stelan/Orang	15.900.000,00	
	5.2.2.12.02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)			
	1 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/DPRD	Stelan/Orang	5.300.000,00	
	2 Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah	Stelan/Orang	3.180.000,00	
	5.2.2.12.03 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)			
	1 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Stelan/Orang	10.600.000,00	
	2 Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah	Stelan/Orang	5.300.000,00	
	5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)			
	1 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Stelan/Orang	5.000.000,00	
	2 Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah	Stelan/Orang	3.000.000,00	
	3 PNS / Perawat	Stelan/Orang	500.000,00	Maksimal 2 Stelan Per Tahun
	4 Pakaian Kerja Dokter	Stelan/Orang	650.000,00	Maksimal 2 Stelan Per Tahun
	5 Pakaian Seragam Mahasiswa/(i)	Stelan/Orang	450.000,00	Maksimal 2 Stelan Per Tahun
	6 Pakaian Kerja Sopir/Jasa Kebersihan	Stelan/Orang	440.000,00	Maksimal 2 Stelan Per Tahun
	7 Pakaian Kerja Satpol/Satpam	Stelan/Orang	900.000,00	Maksimal 2 Stelan Per Tahun (lengkap dengan atribut)

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB






LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO				
NOMOR : 37 TAHUN 2015				
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2015				
TENTANG : STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016				
STANDAR HARGA REGIONAL				
BELANJA LANGSUNG			Standar Harga Regional TA. 2016	
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA			Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi	
No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	5.2.2.12.05 Belanja Pakaian Sipil Resmi			
	1 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Stelan/Orang	5.300.000,00	
	2 Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah	Stelan/Orang	3.710.000,00	
	3 Pejabat Eselon II/III	Stelan/Orang	2.120.000,00	Maksimal 1 Stelan Per Tahun
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas			pada Lampiran IV
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS			
	5.2.2.16.01 Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3			
	1 Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Tahun/Orang	16.070.000,00	
	2 Uang Buku dan Referensi per tahun	Tahun/Orang	1.590.000,00	
	3 Beasiswa Penyelesaian Studi Akhir	Tahun/Orang	1.500.000,00	
	5.2.2.16.02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1			
	1 Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Tahun/Orang	17.010.000,00	
	2 Uang Buku dan Referensi per tahun	Tahun/Orang	1.850.000,00	
	3 Beasiswa Penyelesaian Studi Akhir	Tahun/Orang	2.000.000,00	
	5.2.2.16.03 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2			
	1 Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Tahun/Orang	20.690.000,00	
	2 Uang Buku dan Referensi per tahun	Tahun/Orang	2.120.000,00	
	3 Beasiswa Penyelesaian Studi Akhir	Tahun/Orang	7.500.000,00	
	5.2.2.16.04 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3			
	A Dalam Negeri			
	1 Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Tahun/Orang	21.320.000,00	
	2 Uang Buku dan Referensi per tahun	Tahun/Orang	2.380.000,00	
	3 Beasiswa Penyelesaian Studi Akhir	Tahun/Orang	15.000.000,00	
	B Luar Negeri	berlaku umum		


KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO				
NOMOR : 37 TAHUN 2015				
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2015				
TENTANG : STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016				
STANDAR HARGA REGIONAL				
BELANJA LANGSUNG			Standar Harga Regional TA. 2016	
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA			Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi	
No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS			Dapat dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam diklat, bimtek atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran
	5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan			
	Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural			
	1 Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/Angkatan	30.261.000,00	
	2 Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/Angkatan	22.125.000,00	
	3 Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/Angkatan	20.230.000,00	
	Satuan Biaya Latihan Prajabatan			
	1 Golongan I dan Golongan II	Peserta/Angkatan	4.470.000,00	
	2 Golongan III	Peserta/Angkatan	5.545.000,00	
	5.2.2.17.02 Belanja Sosialisasi	Standar Berlaku Umum		
	5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis	Peserta/Kali	5.000.000,00	
5.2.2.18	Belanja Perjalanan Pindah Tugas			
	5.2.2.18.02 Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah			
	1 Kereta Api			
	a. Pengepakan dan Penggudangan	m3	75.000,00	
	b. Angkutan	Km/m3	Sesuai tarif berlaku	
	2 Truk			
	a. Pengepakan dan Penggudangan	m3	60.000,00	
	b. Angkutan	Km/m3	400,00	
	3 Angkutan Laut/Sungai			
	a. Pengepakan dan Penggudangan	m3	75.000,00	
	b. Angkutan	Km/m3	400,00	
	c. Angkutan Laut/Sungai	m3	Sesuai tarif berlaku	
	4 Angkutan Udara			
	a. Pengepakan dan Penggudangan	m3	125.000,00	
	b. Angkutan	Km/m3	400,00	
	c. Angkutan Udara	m3	Sesuai tarif berlaku	

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO				
NOMOR : 37 TAHUN 2015				
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2015				
TENTANG : STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016				
STANDAR HARGA REGIONAL				
BELANJA LANGSUNG			Standar Harga Regional TA. 2016	
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA			Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi	
No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan			
	5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan	Berdasarkan Proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku		
	5.2.2.20.02 Belanja Pemeliharaan Jembatan	Berdasarkan Proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku		
	5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Tanah			
	1) Pemeliharaan Halaman Kantor	M2/Tahun	14.000,00	
	5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			
	1) Perawatan AC	Unit/Tahun	610.000,00	
	2) Perawatan komputer	Unit/Tahun	700.000,00	
	3) Perawatan notebook	Unit/Tahun	730.000,00	
	4) Printer	Unit/Tahun	690.000,00	
	5) Inventaris kantor	Pegawai/Tahun	80.000,00	
	6) Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000,00	
	7) Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000,00	
	8) Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000,00	
	9) Genset 125 KVA s/d 200 KVA	Unit/Tahun	13.500.000,00	
	10) Genset 200 KVA s/d 350 KVA	Unit/Tahun	21.000.000,00	
	11) Genset 350 KVA s/d 500 KVA	Unit/Tahun	30.000.000,00	
	5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			
	1) Gedung Bertingkat	M2/Tahun	169.000,00	
	2) Gedung Tidak Bertingkat	M2/Tahun	111.000,00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi			
	5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	Berdasarkan Proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku		Jasa perencanaan non fisik seperti DED dan master plan yang pekerjaan fisiknya belum dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan serta masih bersifat umum kode rekening masih sampai pada jenis belanja modal

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

LAMPIRAN III		PERATURAN GUBERNUR GORONTALO			
	NOMOR	:	37	TAHUN 2015	
	TANGGAL	:	17	SEPTEMBER 2015	
	TENTANG	:	STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016		
STANDAR HARGA REGIONAL					
BELANJA LANGSUNG			Standar Harga Regional TA. 2016		
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA			Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi		
No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan	
5.2.2.27	Belanja Beasiswa Pendidikan untuk Masyarakat				
	5.2.2.27.01 Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3				
	1 Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Tahun/Orang	15.300.000,00		
	2 Uang Buku dan Referensi per tahun	Tahun/Orang	1.500.000,00		
	3 Beasiswa Penyelesaian Studi Akhir	Tahun/Orang	1.000.000,00		
	5.2.2.27.02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1				
	1 Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Tahun/Orang	16.200.000,00		
	2 Uang Buku dan Referensi per tahun	Tahun/Orang	1.750.000,00		
	3 Beasiswa Penyelesaian Studi Akhir	Tahun/Orang	2.000.000,00		
	4 Beasiswa Gorontalo Unggul Luar Negeri	Tahun/Orang	20.000.000,00		
	5.2.2.27.03 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2				
	1 Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Tahun/Orang	19.700.000,00		
	2 Uang Buku dan Referensi per tahun	Tahun/Orang	2.000.000,00		
	3 Beasiswa Penyelesaian Studi Akhir	Tahun/Orang	6.000.000,00		
	4 Beasiswa Penyelesaian Studi Akhir	Tahun/Orang	7.500.000,00		
	5 Beasiswa Gorontalo Unggul Luar Negeri	Tahun/Orang	25.000.000,00		
	5.2.2.27.04 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3				
	1 Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Tahun/Orang	20.300.000,00		
	2 Uang Buku dan Referensi per tahun	Tahun/Orang	2.250.000,00		
	3 Beasiswa Penyelesaian Studi Akhir	Tahun/Orang	12.000.000,00		
	4 Beasiswa Tenaga Perguruan Tinggi/Kependidikan	Tahun/Orang	25.000.000,00		
	5.2.2.27.05 Belanja Beasiswa PNS Profesi Guru				
	Beasiswa Calon Guru SMK	Tahun/Orang	17.500.000,00		
 GUBERNUR GORONTALO RUSLI HABIBIE					

LAMPIRAN IV	PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR	: 37 TAHUN 2015
TANGGAL	: 17 SEPTEMBER 2015
TENTANG	: STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016

STANDAR HARGA REGIONAL

BELANJA LANGSUNG

Standar Harga Regional TA. 2016

JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA - PERJALANAN DINAS

Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
5.2.2.15	Perjalanan Dinas			
	5.2.2.15.01 Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah berdasarkan tempat tujuan			Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015
	A Komponen Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
	1 Biaya Transportasi Darat			
	1) Kabupaten Pohuwato	Orang/PP	250.000,00	
	2) Kabupaten Boalemo	Orang/PP	200.000,00	
	3) Kabupaten Gorontalo Utara	Orang/PP	175.000,00	
	4) Kabupaten Gorontalo	Orang/PP	150.000,00	
	5) Kabupaten Bone Bolango	Orang/PP	150.000,00	kecuali Kec. Pinogu
	6) Kota Gorontalo	Orang/PP	125.000,00	
	2 Hotel/Penginapan			
	1) Pejabat Negara/Pejabat Eselon I	Orang/Hari	750.000,00	
	2) Pejabat Negara Lainnya/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	600.000,00	
	3) Pejabat Eselon III dan PNSD Gol IV	Orang/Hari	450.000,00	
	4) Pejabat Eselon IV dan PNSD Gol III	Orang/Hari	350.000,00	
	5) PNSD Gol II dan Gol I	Orang/Hari	250.000,00	
	3 Uang Harian	Orang/Hari	370.000,00	

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

LAMPIRAN IV	PERATURAN GUBERNUR GORONTALO		
	NOMOR : 37	TAHUN 2015	
	TANGGAL : 17	SEPTEMBER 2015	
	TENTANG : STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016		

STANDAR HARGA REGIONAL






BELANJA LANGSUNG

Standar Harga Regional TA. 2016

JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA - PERJALANAN DINAS

Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	4 Representasi			
	1) Pejabat Negara (Gubernur/Wakil Gubernur)	Orang/Hari	250.000,00	
	2) Pimpinan DPRD	Orang/Hari	200.000,00	
	3) Pejabat Eselon I	Orang/Hari	200.000,00	
	4) Anggota DPRD	Orang/Hari	150.000,00	
	5) Pejabat Eselon II	Orang/Hari	150.000,00	
	B Komponen transportasi mengikuti kegiatan SKPD			
	Pengganti Transport			Pengganti Transport hanya untuk Masyarakat yang mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD
	1) Kabupaten Pohuwato	Orang/Hari	250.000,00	sda
	2) Kabupaten Boalemo	Orang/Hari	200.000,00	sda
	3) Kabupaten Gorontalo Utara	Orang/Hari	175.000,00	sda
	4) Kabupaten Gorontalo	Orang/Hari	150.000,00	sda
	5) Kabupaten Bone Bolango	Orang/Hari	150.000,00	sda, kecuali Kec. Pinogu
	6) Kota Gorontalo	Orang/Hari	125.000,00	sda
	5.2.2.15.02 Perjalanan Dinas Luar Daerah			
	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah berdasarkan tempat tujuan dan tingkatan			Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014






KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

LAMPIRAN IV	PERATURAN GUBERNUR GORONTALO		
	NOMOR	: 37	TAHUN 2015
	TANGGAL	: 17	SEPTEMBER 2015
	TENTANG	: STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016	

STANDAR HARGA REGIONAL

BELANJA LANGSUNG	Standar Harga Regional TA. 2016
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA - PERJALANAN DINAS	Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	1 Tarif tiket pesawat dari Kota Gorontalo ke:			
	1) Nangroe Aceh Darusalam via Jakarta	Seat / PP	5.900.000,00	pelaksanaan sesuai biaya nyata/riil cost
	2) Sumatera Utara via Jakarta	Seat / PP	5.750.000,00	
	3) Riau via Jakarta	Seat / PP	5.550.000,00	
	4) Kepulauan Riau via Jakarta	Seat / PP	5.500.000,00	
	5) Jambi via Jakarta	Seat / PP	5.500.000,00	
	6) Sumatera Barat via Jakarta	Seat / PP	5.500.000,00	
	7) Sumatera Selatan via Jakarta	Seat / PP	5.500.000,00	
	8) Lampung via Jakarta	Seat / PP	5.500.000,00	
	9) Bengkulu via Jakarta	Seat / PP	5.500.000,00	
	10) Bangka Belitung via Jakarta	Seat / PP	5.500.000,00	
	11) Banten via Jakarta	Seat / PP	4.650.000,00	
	12) Jawa Barat via Jakarta	Seat / PP	4.750.000,00	
	13) DKI Jakarta	Seat / PP	4.500.000,00	
	14) Jawa Tengah via Jakarta	Seat / PP	5.000.000,00	
	15) D.I Yogyakarta via Jakarta	Seat / PP	5.100.000,00	
	16) Jawa Timur via Makasar	Seat / PP	4.000.000,00	
	17) Bali via Makasar	Seat / PP	4.100.000,00	
	18) Nusa Tenggara Barat via Makasar	Seat / PP	4.500.000,00	
	19) Nusa Tenggara Timur via Makasar	Seat / PP	4.500.000,00	
	20) Kalimantan Barat via Jakarta	Seat / PP	5.000.000,00	
	21) Kalimantan Tengah via Makasar, Surabaya	Seat / PP	4.800.000,00	

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

LAMPIRAN IV	PERATURAN GUBERNUR GORONTALO		
	NOMOR : 37	TAHUN 2015	
	TANGGAL : 17	SEPTEMBER 2015	
	TENTANG : STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016		

STANDAR HARGA REGIONAL

BELANJA LANGSUNG	Standar Harga Regional TA. 2016
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA - PERJALANAN DINAS	Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	22) Kalimantan Selatan via Makasar, Surabaya	Seat / PP	4.700.000,00	
	23) Kalimantan Timur via Jakarta	Seat / PP	5.200.000,00	
	24) Sulawesi Utara	Seat / PP	1.500.000,00	
	25) Sulawesi Barat via Makasar	Seat / PP	2.500.000,00	
	26) Sulawesi Selatan	Seat / PP	2.200.000,00	
	27) Sulawesi Tengah via Makasar	Seat / PP	3.000.000,00	
	28) Sulawesi Tenggara via Makasar	Seat / PP	3.100.000,00	
	29) Maluku via Makasar	Seat / PP	5.000.000,00	
	30) Maluku Utara via Manado	Seat / PP	2.500.000,00	
	31) Papua via Makasar	Seat / PP	5.500.000,00	
	32) Irian Jaya Barat via Makasar	Seat / PP	5.600.000,00	
	Berlaku sebaliknya untuk Kantor Perwakilan di Jakarta dan Staf Penghubung Makassar			
	2 Hotel/Penginapan			
	a) Pejabat Negara/Pejabat Eselon I			
	1) Aceh	Orang/Hari	4.420.000,00	
	2) Sumatera Utara	Orang/Hari	4.960.000,00	
	3) Riau	Orang/Hari	3.820.000,00	
	4) Kepulauan Riau	Orang/Hari	4.275.000,00	
	5) Jambi	Orang/Hari	4.000.000,00	
	6) Sumatera Barat	Orang/Hari	4.240.000,00	






KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>u</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>f</i>	<i>h</i>

LAMPIRAN IV	PERATURAN GUBERNUR GORONTALO		
	NOMOR	: 37	TAHUN 2015
	TANGGAL	: 17	SEPTEMBER 2015
	TENTANG	: STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016	

STANDAR HARGA REGIONAL

BELANJA LANGSUNG	Standar Harga Regional TA. 2016
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA - PERJALANAN DINAS	Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	7) Sumatera Selatan	Orang/Hari	4.680.000,00	
	8) Lampung	Orang/Hari	3.960.000,00	
	9) Bengkulu	Orang/Hari	1.300.000,00	
	10) Bangka Belitung	Orang/Hari	3.335.000,00	
	11) Banten	Orang/Hari	3.810.000,00	
	12) Jawa Barat	Orang/Hari	3.700.000,00	
	13) D.K.I. Jakarta	Orang/Hari	8.720.000,00	
	14) Jawa Tengah	Orang/Hari	4.150.000,00	
	15) D.I. Yogyakarta	Orang/Hari	4.700.000,00	
	16) Jawa Timur	Orang/Hari	4.400.000,00	
	17) Bali	Orang/Hari	4.890.000,00	
	18) Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	3.500.000,00	
	19) Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	3.000.000,00	
	20) Kalimantan Barat	Orang/Hari	2.400.000,00	
	21) Kalimantan Tengah	Orang/Hari	3.000.000,00	
	22) Kalimantan Selatan	Orang/Hari	4.250.000,00	
	23) Kalimantan Timur	Orang/Hari	4.000.000,00	
	24) Kalimantan Utara	Orang/Hari	4.000.000,00	
	25) Sulawesi Utara	Orang/Hari	3.200.000,00	
	26) Gorontalo	Orang/Hari	1.320.000,00	
	27) Sulawesi Barat	Orang/Hari	1.260.000,00	
	28) Sulawesi Selatan	Orang/Hari	4.820.000,00	

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

LAMPIRAN IV	PERATURAN GUBERNUR GORONTALO		
	NOMOR	: 37	TAHUN 2015
	TANGGAL	: 17	SEPTEMBER 2015
	TENTANG	: STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016	

STANDAR HARGA REGIONAL






BELANJA LANGSUNG

Standar Harga Regional TA. 2016

JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA - PERJALANAN DINAS

Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	29) Sulawesi Tengah	Orang/Hari	2.030.000,00	
	30) Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	1.850.000,00	
	31) Maluku	Orang/Hari	3.000.000,00	
	32) Maluku Utara	Orang/Hari	3.110.000,00	
	33) Papua	Orang/Hari	2.850.000,00	
	34) Papua Barat	Orang/Hari	2.750.000,00	
	b) Pejabat Negara Lainnya/Pejabat Eselon II			
	1) Aceh	Orang/Hari	1.300.000,00	
	2) Sumatera Utara	Orang/Hari	1.214.000,00	
	3) Riau	Orang/Hari	1.200.000,00	
	4) Kepulauan Riau	Orang/Hari	1.300.000,00	
	5) Jambi	Orang/Hari	1.200.000,00	
	6) Sumatera Barat	Orang/Hari	1.160.000,00	
	7) Sumatera Selatan	Orang/Hari	1.250.000,00	
	8) Lampung	Orang/Hari	1.300.000,00	
	9) Bengkulu	Orang/Hari	790.000,00	
	10) Bangka Belitung	Orang/Hari	1.350.000,00	
	11) Banten	Orang/Hari	1.430.000,00	
	12) Jawa Barat	Orang/Hari	1.760.000,00	
	13) D.K.I. Jakarta	Orang/Hari	1.490.000,00	
	14) Jawa Tengah	Orang/Hari	1.480.000,00	

KARO HUKUM	KADIS KEHANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

LAMPIRAN IV	PERATURAN GUBERNUR GORONTALO		
	NOMOR	:	37 TAHUN 2015
	TANGGAL	:	17 SEPTEMBER 2015
	TENTANG	:	STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016

STANDAR HARGA REGIONAL






BELANJA LANGSUNG

Standar Harga Regional TA. 2016

JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA - PERJALANAN DINAS

Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	15) D.I. Yogyakarta	Orang/Hari	1.350.000,00	
	16) Jawa Timur	Orang/Hari	1.370.000,00	
	17) Bali	Orang/Hari	1.810.000,00	
	18) Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	1.760.000,00	
	19) Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	1.250.000,00	
	20) Kalimantan Barat	Orang/Hari	1.230.000,00	
	21) Kalimantan Tengah	Orang/Hari	1.560.000,00	
	22) Kalimantan Selatan	Orang/Hari	1.680.000,00	
	23) Kalimantan Timur	Orang/Hari	1.750.000,00	
	24) Kalimantan Utara	Orang/Hari	1.750.000,00	
	25) Sulawesi Utara	Orang/Hari	1.560.000,00	
	26) Gorontalo	Orang/Hari	1.150.000,00	
	27) Sulawesi Barat	Orang/Hari	1.030.000,00	
	28) Sulawesi Selatan	Orang/Hari	1.550.000,00	
	29) Sulawesi Tengah	Orang/Hari	1.300.000,00	
	30) Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	1.100.000,00	
	31) Maluku	Orang/Hari	1.030.000,00	
	32) Maluku Utara	Orang/Hari	1.520.000,00	
	33) Papua	Orang/Hari	1.670.000,00	
	34) Papua Barat	Orang/Hari	1.490.000,00	
	c) Pejabat Eselon III/Golongan IV			






KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

LAMPIRAN IV	PERATURAN GUBERNUR GORONTALO		
	NOMOR : 37	TAHUN 2015	
	TANGGAL : 17	SEPTEMBER 2015	
	TENTANG : STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO	TAHUN ANGGARAN 2016	

STANDAR HARGA REGIONAL

BELANJA LANGSUNG	Standar Harga Regional TA. 2016
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA - PERJALANAN DINAS	Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	1) Aceh	Orang/Hari	850.000,00	
	2) Sumatera Utara	Orang/Hari	703.000,00	
	3) Riau	Orang/Hari	868.000,00	
	4) Kepulauan Riau	Orang/Hari	650.000,00	
	5) Jambi	Orang/Hari	740.000,00	
	6) Sumatera Barat	Orang/Hari	890.000,00	
	7) Sumatera Selatan	Orang/Hari	630.000,00	
	8) Lampung	Orang/Hari	790.000,00	
	9) Bengkulu	Orang/Hari	720.000,00	
	10) Bangka Belitung	Orang/Hari	850.000,00	
	11) Banten	Orang/Hari	800.000,00	
	12) Jawa Barat	Orang/Hari	800.000,00	
	13) D.K.I. Jakarta	Orang/Hari	870.000,00	
	14) Jawa Tengah	Orang/Hari	850.000,00	
	15) D.I. Yogyakarta	Orang/Hari	810.000,00	
	16) Jawa Timur	Orang/Hari	850.000,00	
	17) Bali	Orang/Hari	990.000,00	
	18) Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	800.000,00	
	19) Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	750.000,00	
	20) Kalimantan Barat	Orang/Hari	900.000,00	
	21) Kalimantan Tengah	Orang/Hari	750.000,00	
	22) Kalimantan Selatan	Orang/Hari	820.000,00	






KARO HUKUM	KADIS KEHANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

LAMPIRAN IV	PERATURAN GUBERNUR GORONTALO		
	NOMOR	: 37	TAHUN 2015
	TANGGAL	: 17	SEPTEMBER 2015
	TENTANG	: STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016	

STANDAR HARGA REGIONAL

BELANJA LANGSUNG	Standar Harga Regional TA. 2016
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA - PERJALANAN DINAS	Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	23) Kalimantan Timur	Orang/Hari	950.000,00	
	24) Kalimantan Utara	Orang/Hari	620.000,00	
	25) Sulawesi Utara	Orang/Hari	690.000,00	
	26) Gorontalo	Orang/Hari	550.000,00	
	27) Sulawesi Barat	Orang/Hari	860.000,00	
	28) Sulawesi Selatan	Orang/Hari	810.000,00	
	29) Sulawesi Tengah	Orang/Hari	900.000,00	
	30) Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	600.000,00	
	31) Maluku	Orang/Hari	740.000,00	
	32) Maluku Utara	Orang/Hari	600.000,00	
	33) Papua	Orang/Hari	760.000,00	
	34) Papua Barat	Orang/Hari	760.000,00	
	d) Pejabat Eselon IV/Golongan III			
	1) Aceh	Orang/Hari	450.000,00	
	2) Sumatera Utara	Orang/Hari	510.000,00	
	3) Riau	Orang/Hari	450.000,00	
	4) Kepulauan Riau	Orang/Hari	510.000,00	
	5) Jambi	Orang/Hari	400.000,00	
	6) Sumatera Barat	Orang/Hari	520.000,00	
	7) Sumatera Selatan	Orang/Hari	560.000,00	
	8) Lampung	Orang/Hari	400.000,00	






KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

LAMPIRAN IV	PERATURAN GUBERNUR GORONTALO		
	NOMOR	: 37	TAHUN 2015
	TANGGAL	: 17	SEPTEMBER 2015
	TENTANG	: STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016	

STANDAR HARGA REGIONAL

BELANJA LANGSUNG	Standar Harga Regional TA. 2016
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA - PERJALANAN DINAS	Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	9) Bengkulu	Orang/Hari	560.000,00	
	10) Bangka Belitung	Orang/Hari	400.000,00	
	11) Banten	Orang/Hari	640.000,00	
	12) Jawa Barat	Orang/Hari	560.000,00	
	13) D.K.I. Jakarta	Orang/Hari	610.000,00	
	14) Jawa Tengah	Orang/Hari	450.000,00	
	15) D.I. Yogyakarta	Orang/Hari	630.000,00	
	16) Jawa Timur	Orang/Hari	450.000,00	
	17) Bali	Orang/Hari	910.000,00	
	18) Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	580.000,00	
	19) Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	550.000,00	
	20) Kalimantan Barat	Orang/Hari	430.000,00	
	21) Kalimantan Tengah	Orang/Hari	560.000,00	
	22) Kalimantan Selatan	Orang/Hari	540.000,00	
	23) Kalimantan Timur	Orang/Hari	550.000,00	
	24) Kalimantan Utara	Orang/Hari	400.000,00	
	25) Sulawesi Utara	Orang/Hari	550.000,00	
	26) Gorontalo	Orang/Hari	400.000,00	
	27) Sulawesi Barat	Orang/Hari	400.000,00	
	28) Sulawesi Selatan	Orang/Hari	580.000,00	
	29) Sulawesi Tengah	Orang/Hari	520.000,00	
	30) Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	450.000,00	

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

LAMPIRAN IV	PERATURAN GUBERNUR GORONTALO		
	NOMOR	: 37	TAHUN 2015
	TANGGAL	: 17	SEPTEMBER 2015
	TENTANG	: STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016	

STANDAR HARGA REGIONAL

BELANJA LANGSUNG	Standar Harga Regional TA. 2016
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA - PERJALANAN DINAS	Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	31) Maluku	Orang/Hari	580.000,00	
	32) Maluku Utara	Orang/Hari	480.000,00	
	33) Papua	Orang/Hari	460.000,00	
	34) Papua Barat	Orang/Hari	500.000,00	
	e) Golongan I/II			
	1) Aceh	Orang/Hari	400.000,00	
	2) Sumatera Utara	Orang/Hari	310.000,00	
	3) Riau	Orang/Hari	380.000,00	
	4) Kepulauan Riau	Orang/Hari	280.000,00	
	5) Jambi	Orang/Hari	290.000,00	
	6) Sumatera Barat	Orang/Hari	310.000,00	
	7) Sumatera Selatan	Orang/Hari	340.000,00	
	8) Lampung	Orang/Hari	360.000,00	
	9) Bengkulu	Orang/Hari	300.000,00	
	10) Bangka Belitung	Orang/Hari	300.000,00	
	11) Banten	Orang/Hari	400.000,00	
	12) Jawa Barat	Orang/Hari	460.000,00	
	13) D.K.I. Jakarta	Orang/Hari	400.000,00	
	14) Jawa Tengah	Orang/Hari	360.000,00	
	15) D.I. Yogyakarta	Orang/Hari	460.000,00	
	16) Jawa Timur	Orang/Hari	330.000,00	

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN IV	PERATURAN GUBERNUR GORONTALO		
	NOMOR	: 37	TAHUN 2015
	TANGGAL	: 17	SEPTEMBER 2015
	TENTANG	: STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016	

STANDAR HARGA REGIONAL

BELANJA LANGSUNG	Standar Harga Regional TA. 2016
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA - PERJALANAN DINAS	Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	17) Bali	Orang/Hari	660.000,00	
	18) Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	360.000,00	
	19) Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	300.000,00	
	20) Kalimantan Barat	Orang/Hari	350.000,00	
	21) Kalimantan Tengah	Orang/Hari	350.000,00	
	22) Kalimantan Selatan	Orang/Hari	390.000,00	
	23) Kalimantan Timur	Orang/Hari	450.000,00	
	24) Kalimantan Utara	Orang/Hari	350.000,00	
	25) Sulawesi Utara	Orang/Hari	370.000,00	
	26) Gorontalo	Orang/Hari	260.000,00	
	27) Sulawesi Barat	Orang/Hari	360.000,00	
	28) Sulawesi Selatan	Orang/Hari	390.000,00	
	29) Sulawesi Tengah	Orang/Hari	390.000,00	
	30) Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	420.000,00	
	31) Maluku	Orang/Hari	410.000,00	
	32) Maluku Utara	Orang/Hari	380.000,00	
	33) Papua	Orang/Hari	410.000,00	
	34) Papua Barat	Orang/Hari	370.000,00	
	3 Uang Harian			
	1) Aceh	Orang/Hari	360.000,00	
	2) Sumatera Utara	Orang/Hari	370.000,00	

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

LAMPIRAN IV	PERATURAN GUBERNUR GORONTALO		
	NOMOR	:	37 TAHUN 2015
	TANGGAL	:	17 SEPTEMBER 2015
	TENTANG	:	STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016

STANDAR HARGA REGIONAL

BELANJA LANGSUNG	Standar Harga Regional TA. 2016
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA - PERJALANAN DINAS	Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	3) Riau	Orang/Hari	370.000,00	
	4) Kepulauan Riau	Orang/Hari	370.000,00	
	5) Jambi	Orang/Hari	370.000,00	
	6) Sumatera Barat	Orang/Hari	380.000,00	
	7) Sumatera Selatan	Orang/Hari	380.000,00	
	8) Lampung	Orang/Hari	380.000,00	
	9) Bengkulu	Orang/Hari	380.000,00	
	10) Bangka Belitung	Orang/Hari	410.000,00	
	11) Banten	Orang/Hari	370.000,00	
	12) Jawa Barat	Orang/Hari	430.000,00	
	13) D.K.I. Jakarta	Orang/Hari	530.000,00	
	14) Jawa Tengah	Orang/Hari	370.000,00	
	15) D.I. Yogyakarta	Orang/Hari	420.000,00	
	16) Jawa Timur	Orang/Hari	410.000,00	
	17) Bali	Orang/Hari	480.000,00	
	18) Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	440.000,00	
	19) Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	430.000,00	
	20) Kalimantan Barat	Orang/Hari	380.000,00	
	21) Kalimantan Tengah	Orang/Hari	360.000,00	
	22) Kalimantan Selatan	Orang/Hari	380.000,00	
	23) Kalimantan Timur	Orang/Hari	430.000,00	
	24) Kalimantan Utara	Orang/Hari	430.000,00	






KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>M</i>	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>F</i>	<i>A</i>

LAMPIRAN IV	PERATURAN GUBERNUR GORONTALO		
	NOMOR	:	37 TAHUN 2015
	TANGGAL	:	17 SEPTEMBER 2015
	TENTANG	:	STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016

STANDAR HARGA REGIONAL

BELANJA LANGSUNG	Standar Harga Regional TA. 2016
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA - PERJALANAN DINAS	Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	25) Sulawesi Utara	Orang/Hari	370.000,00	
	26) Gorontalo	Orang/Hari	370.000,00	
	27) Sulawesi Barat	Orang/Hari	410.000,00	
	28) Sulawesi Selatan	Orang/Hari	430.000,00	
	29) Sulawesi Tengah	Orang/Hari	370.000,00	
	30) Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	380.000,00	
	31) Maluku	Orang/Hari	380.000,00	
	32) Maluku Utara	Orang/Hari	430.000,00	
	33) Papua	Orang/Hari	580.000,00	
	34) Papua Barat	Orang/Hari	480.000,00	
	4 Representasi			
	1) Pejabat Negara (Gubernur/Wakil Gubernur)	Orang/Hari	250.000,00	
	2) Pimpinan DPRD	Orang/Hari	200.000,00	
	3) Pejabat Eselon I	Orang/Hari	200.000,00	
	4) Anggota DPRD	Orang/Hari	150.000,00	
	5) Pejabat Eselon II	Orang/Hari	150.000,00	
	5 Satuan Biaya Taxi Perjalanan Dinas Luar Daerah			
	1) Aceh	Orang/Kali	120.000,00	satuan biaya taxi perjalanan dinas luar daerah
	2) Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000,00	merupakan biaya yang digunakan untuk
	3) Riau	Orang/Kali	75.000,00	perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali
				perjalanan taxi dari kantor tempat kedudukan menuju






KARO HUKUM	KADIS KEWANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				


LAMPIRAN IV	PERATURAN GUBERNUR GORONTALO		
	NOMOR	: 37	TAHUN 2015
	TANGGAL	: 17	SEPTEMBER 2015
	TENTANG	: STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016	

STANDAR HARGA REGIONAL






BELANJA LANGSUNG	Standar Harga Regional TA. 2016
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA - PERJALANAN DINAS	Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	4) Kepulauan Riau	Orang/Kali	120.000,00	bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan
	5) Jambi	Orang/Kali	120.000,00	atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun
	6) Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000,00	kedatangan menuju tempat tujuan di kota
	7) Sumatera Selatan	Orang/Kali	125.000,00	bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan
	8) Lampung	Orang/Kali	145.000,00	dan sebaliknya
	9) Bengkulu	Orang/Kali	95.000,00	
	10) Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000,00	
	11) Banten	Orang/Kali	306.000,00	
	12) Jawa Barat	Orang/Kali	140.000,00	
	13) D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	170.000,00	
	14) Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000,00	
	15) D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	94.000,00	
	16) Jawa Timur	Orang/Kali	148.000,00	
	17) Bali	Orang/Kali	150.000,00	
	18) Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	213.000,00	
	19) Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	80.000,00	
	20) Kalimantan Barat	Orang/Kali	107.000,00	
	21) Kalimantan Tengah	Orang/Kali	90.000,00	
	22) Kalimantan Selatan	Orang/Kali	100.000,00	
	23) Kalimantan Timur	Orang/Kali	80.000,00	
	24) Kalimantan Utara	Orang/Kali	75.000,00	
	25) Sulawesi Utara	Orang/Kali	110.000,00	






KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

LAMPIRAN IV	PERATURAN GUBERNUR GORONTALO					
	NOMOR	:	37	TAHUN 2015		
	TANGGAL	:	17	SEPTEMBER 2015		
	TENTANG	:	STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016			
STANDAR HARGA REGIONAL						
BELANJA LANGSUNG				Standar Harga Regional TA. 2016		
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA - PERJALANAN DINAS				Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi		
No	Uraian			Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	26)	Gorontalo		Orang/Kali	200.000,00	
	27)	Sulawesi Barat		Orang/Kali	217.000,00	
	28)	Sulawesi Selatan		Orang/Kali	145.000,00	
	29)	Sulawesi Tengah		Orang/Kali	75.000,00	
	30)	Sulawesi Tenggara		Orang/Kali	131.000,00	
	31)	Maluku		Orang/Kali	210.000,00	
	32)	Maluku Utara		Orang/Kali	174.000,00	
	33)	Papua		Orang/Kali	355.000,00	
	34)	Papua Barat		Orang/Kali	145.000,00	
	5.2.2.15.03 Perjalanan Dinas Luar Negeri					Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014
 GUBERNUR GORONTALO RUSLI HABIBIE						






LAMPIRAN V	PERATURAN GUBERNUR GORONTALO			
	NOMOR	:	37	TAHUN 2015
	TANGGAL	:	17	SEPTEMBER 2015
	TENTANG	:	STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016	
STANDAR HARGA REGIONAL				
BELANJA LANGSUNG				Standar Harga Regional TA. 2016
JENIS BELANJA : BELANJA MODAL - TERTENTU (UMUM)				Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi
No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor			
	<i>5.2.3.17.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan</i>			
	- Sedan			
	Eselon I	Unit	702.970.000,00	
	- Station Wagon			
	Eselon II/Sederajat	Unit	421.270.000,00	
	<i>5.2.3.17.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang</i>			
	Operasional Kantor/Lapangan			
	- Bus (Penumpang 30 Orang ke atas)			
	1) Bus Roda 6/Bus Besar	Unit	1.138.896.000,00	
	2) Bus Roda 6/Tiga Perempat	Unit	563.360.000,00	
	- Micro Bus (Penumpang 15-30 orang)			
	Roda Empat/Micro Bus	Unit	360.942.000,00	
	- Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)			
	Roda Empat/Minibus	Unit	344.260.000,00	
	<i>5.2.3.17.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang</i>			
	- Pick Up			
	Pick Up	Unit	224.020.000,00	

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR GORONTALO				
NOMOR		: 37	TAHUN 2015	
TANGGAL		: 17	SEPTEMBER 2015	
TENTANG		: STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016		
STANDAR HARGA REGIONAL				
BELANJA LANGSUNG		Standar Harga Regional TA. 2016		
JENIS BELANJA : BELANJA MODAL - TERTENTU (UMUM)		Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi		
No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	- Dinding/Sekat Plastik Wallpaper		Berdasarkan Proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku	
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan			
	5.2.3.59.02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Provinsi			
	- Jalan Provinsi Kelas I Jalan Provinsi Kelas I		Berdasarkan Proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku	Sudah termasuk biaya perencanaan dan pengawasan
5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan			
	5.2.3.60.02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Provinsi			
	- Jembatan Beton Provinsi Jembatan Beton Provinsi		Berdasarkan Proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku	Sudah termasuk biaya perencanaan dan pengawasan
5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik			
	5.2.3.79.02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi			
	- Jaringan Distribusi Tegangan Di bawah 1KVA Pengadaan Instalasi Listrik		Berdasarkan Proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku	Pekerjaan penggantian instalasi listrik termasuk penambahan daya yang merubah jaringan instalasi listrik dan tetap memperhatikan kebijakan akuntansi tentang kriteria belanja modal

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR GORONTALO				
NOMOR		: 37 TAHUN 2015		
TANGGAL		: 17 SEPTEMBER 2015		
TENTANG		: STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016		
STANDAR HARGA REGIONAL				
BELANJA LANGSUNG		Standar Harga Regional TA. 2016		
JENIS BELANJA : BELANJA MODAL - TERTENTU (UMUM)		Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi		
No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	5.2.3.30.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat			
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II			
	Kepala SKPD	Unit	2.000.000,00	
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III			
	Pejabat Struktural	Unit	1.000.000,00	
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV			
	Pejabat Struktural	Unit	750.000,00	
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural			
	Staf	Unit	650.000,00	
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio			
	5.2.3.31.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual			
	- Proyektor + Attachment			
	1) sampai dengan 2.100 lumens	Unit	12.500.000,00	
	2) di atas 2.100 lumens	Unit	25.000.000,00	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja			
	5.2.3.49.01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor			
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen			
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Berdasarkan Proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku		Sudah termasuk biaya perencanaan dan pengawasan

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

LAMPIRAN V		PERATURAN GUBERNUR GORONTALO				
	NOMOR	:	37	TAHUN 2015		
	TANGGAL	:	17	SEPTEMBER 2015		
	TENTANG	:	STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016			
STANDAR HARGA REGIONAL						
BELANJA LANGSUNG				Standar Harga Regional TA. 2016		
JENIS BELANJA : BELANJA MODAL - TERTENTU (UMUM)				Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi		
No	Uraian			Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	5.2.3.29.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer					
	- Printer					
	1)	Dot matrix		Unit	1.500.000,00	
	2)	Ink Jet		Unit	2.000.000,00	
	3)	Laser Jet		Unit	3.500.000,00	
	5.2.3.29.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan					
	- Router					
		Router/Access Point		Unit	2.500.000,00	
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					
	5.2.3.30.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat					
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II					
		Kepala SKPD		Unit	3.000.000,00	
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III					
		Pejabat Struktural		Unit	1.500.000,00	
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV					
		Pejabat Struktural		Unit	1.000.000,00	
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural					
		Staf		Unit	750.000,00	

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

LAMPIRAN V	PERATURAN GUBERNUR GORONTALO			
	NOMOR	:	37	TAHUN 2015
	TANGGAL	:	37	SEPTEMBER 2015
	TENTANG	:	STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016	
STANDAR HARGA REGIONAL				
BELANJA LANGSUNG				Standar Harga Regional TA. 2016
JENIS BELANJA : BELANJA MODAL - TERTENTU (UMUM)				Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi
No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	- Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lain-lain			
	<i>Kendaraan Operasional Lapangan/Double Gardan</i>	Unit	494.870.000,00	
	<i>5.2.3.17.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua</i>			
	- Sepeda Motor			
	1) Roda 2/Operasional kantor	Unit	22.040.000,00	
	2) Roda 2/Lapangan	Unit	37.750.000,00	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga			
	<i>5.2.3.28.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair</i>			
	- Karpet			Berdasarkan Proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku
	Karpet			
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer			
	<i>5.2.3.29.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan</i>			
	- Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server/Main Computer			
	1) Xeon - sedang	Unit	20.000.000,00	
	2) Xeon - menengah	Unit	45.000.000,00	
	3) Xeon - tinggi	Unit	65.000.000,00	

KARO HUKUM	KADIS KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 37 TAHUN 2015

TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2015

TENTANG : STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016

STANDAR HARGA REGIONAL

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA - PERJALANAN DINAS TERTENTU

Standar Harga Regional TA. 2016
Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
5.2.2.15	Perjalanan Dinas			
	5.2.2.15.01 Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
	1 INSPEKTORAT			
	Khusus kegiatan pemeriksaan dan evaluasi			
	Pegawai Negeri Sipil			
	Kota Gorontalo	orang/hari kerja	150.000,00	Hanya untuk pelaksanaan pemeriksaan dan evaluasi di lapangan/obrik tidak untuk persiapan dan pembuatan laporan
	2 UPT DINAS KEUANGAN DAN ASET DAERAH, UPT BALAI METROLOGI DINAS KOPERINDAG DAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
	Khusus kegiatan peningkatan dan kepatuhan Hukum			
	Pegawai Negeri Sipil pada UPTB/Polri/UPTD			Tidak dapat menerima biaya perjalanan dinas lainnya
	1) Kabupaten Bone Bolango	Hari Sweeping	250.000,00	
	2) Kabupaten Gorontalo	Hari Sweeping	250.000,00	
	3) Kabupaten Boalemo	Hari Sweeping	250.000,00	
	4) Kabupaten Gorontalo Utara	Hari Sweeping	250.000,00	
	5) Kabupaten Pohuwato	Hari Sweeping	250.000,00	
	6) Kota Gorontalo	Hari Sweeping	250.000,00	
	3 BIRO HUMAS, LLAJ DISHUBPARKOMINFO DAN			
	Khusus kegiatan pengawalan dan kunjungan kerja KDH dan WKDH	Orang/Hari	150.000,00	
	4 KANTOR PERWAKILAN JAKARTA			
	Pegawai Negeri Sipil pada KPJ dan Staf Penghubung Makassar			
	a Pelayanan Protokol di Bandara dengan menggunakan moda transport umum atau pribadi			

KARO HUKUM	KADIS KEHANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 37 TAHUN 2015

TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2015

TENTANG : STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016

STANDAR HARGA REGIONAL

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA - PERJALANAN DINAS TERTENTU

Standar Harga Regional TA. 2016
Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	1) Kantor Perwakilan Jakarta	Orang/Hari	300.000,00	
	2) Staf penghubung Makassar	Orang/Hari	200.000,00	
	b Pelayanan Protokoler di Bandara dengan menggunakan moda transport kendaraan dinas operasional			
	1) Kantor Perwakilan Jakarta	Orang/Hari	210.000,00	
	2) Staf penghubung Makassar	Orang/Hari	150.000,00	
	c Kegiatan pelayanan fasilitasi koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta keprotokoleran di Ibukota Negara bagi pejabat negara dan pejabat daerah			
	Kantor Perwakilan Jakarta	Orang/Hari	210.000,00	
	5.2.2.15.02 Perjalanan Dinas Luar Daerah			
	5 PESERTA DIKLAT/KURSUS/BIMTEK DI LUAR DAERAH			
	Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti LEMHANAS, DIKLATPIM I, DIKLATPIM II, DIKLATPIM III dan DIKLAT PIM IV			
	1) LEMHANAS dan DIKLATPIM I	Orang/Hari	350.000,00	Jumlah hari pembayaran transport lokal
	2) DIKLATPIM II	Orang/Hari	300.000,00	setelah dikurangi hari yang mendapat
	3) DIKLATPIM III/IV	Orang/Hari	250.000,00	uang Perjalanan Dinas
	Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Diklat Teknis, Bimtek atau sejenisnya			
	Diklat Teknis, Bimtek atau sejenisnya	Orang/Hari	250.000,00	

GUBERNUR GORONTALO

RUSLI HABIBIE